



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 363 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu melakukan Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 405) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2018, maka:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - b. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perbedaan dalam pembahasan Perubahan RAPBD Tahun 2018 antara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2018 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan Rancangan Perubahan APBD.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PARAF KOORDINASI	
1	BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2	BIRO HUKUM
3	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	DINAS PERHUBUNGAN
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14	DINAS KEMAHASISWA
15	DINAS KEKAWASAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN ANAK
SEKRETARIS DAERAH	
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Juli 2018


T. S. ARIF FADILLAH

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Juli 2018


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 2

NURDIN BASIRUN